



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 118 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/116/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir secara terpadu dan terkoordinir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/116/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

2. Hasil Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 pada tanggal 21 April 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan berakhirnya masa Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tenbusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BNPB RI di Jakarta.
3. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Komandan Kodim 1012 Buntok di Buntok
6. Kepala Kepolisian Resort Buntok di Buntok.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Buntok di Buntok
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 110 / 2025
TANGGAL : 21 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP
DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025

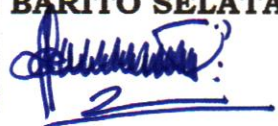
NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA / JABATAN POKOK
1.	Pengarah	1. Bupati Barito Selatan 2. Wakil Bupati Barito Selatan 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan 5. Komandan Kodim 1012 Buntok 6. Kepala Kejaksaan Negeri Buntok 7. Ketua Pengadilan Negeri Buntok
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Penasehat	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan 3. Plt. Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kabupaten Barito Selatan 4. Inpekturat Daerah Kabupaten Barito Selatan
4.	Ketua	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
5.	Wakil Ketua	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan
6.	Sekretaris	Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
I. Bidang Sekretariat		
	Koordinator	Plt. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Rahmadi, A.Md,SST/Pengelola Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Barito Selatan 2. Desi Setiawan / Tenaga Kontrak pada BPBD Kabupaten Barito Selatan 3. Hendra Rahman / Tenaga Kontrak pada BPBD Kabupaten Barito Selatan

		4. Atiqa Al Israq / Tenaga Kontrak pada BPBD Kabupaten Barito Selatan 5. Alkim Ali.M / Tenaga Kontrak pada BPBD Kabupaten Barito Selatan 6. Esvina Deviani / Tenaga Kontrak pada BPBD Kabupaten Barito Selatan
II. Bidang Humas Data dan Informasi		
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Kepala BMKG Sanggu 2. Camat Dusun Selatan 3. Camat Dusun Utara 4. Camat Karau Kuala 5. Camat Dusun Hilir 6. Camat Gunung Bintang Awai 7. Camat Jenamas 8. Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Barito Selatan
III. Bidang Kesehatan, Penyelamatan dan Evakuasi		
	Koordinator	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan 2. Kabag OPS Polres Barito Selatan 3. Kasi OPS Kodim 1012 Buntok 4. Ketua PMI Kabupaten Barito Selatan
IV. Bidang Perencanaan		
	Koordinator	Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
V. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan		
	Koordinator	Kepala Bulog Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan

VI. Bidang Pengelolaan Dapur Umum		
	Koordinator	Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada BPBD Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Personil Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan 2. Personil BPBD Kabupaten Barito Selatan 3. Personil Tagana Barito Selatan
VII. Bidang Pemulihan dan Perbaikan		
	Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan 2. Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Barito Selatan
VIII. Bidang Keuangan		
	Koordinator	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	Bendahara Rutin BPBD Kabupaten Barito Selatan



BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 118 / 2025
TANGGAL : 21 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan pembinaan, masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan operasional tanggap darurat; b. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan tanggap darurat; dan c. Mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dalam penanganan tanggap darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor.
2.	Penanggung Jawab	a. Mengkoordinir terhadap seluruh jalanya operasional dalam penanganan bencana Banjir; dan b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam penanganan Bencana Banjir
3.	Penasehat	a. Memberikan saran dan nasihat yang relevan dengan bidang tugas, baik yang diminta maupun tidak; b. Membantu Satgas dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis; dan c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas, termasuk sistem pengendalian dan pengelolaan kegiatan dan memastikan bahwa bekerja sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
4.	Ketua	a. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Bencana banjir; b. Menyusun dan menetapkan rencana operasional dengan mengacu kebijakan strategis dalam penanganan bencana banjir; c. Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional satgas; dan d. Memberikan laporan dalam penanganan bencana setiap kejadian atau secara rutin setiap hari kepada penanggungjawab kegiatan.

5.	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir dalam administrasi maupun dalam pengawasan di lapangan.
6.	Sekretaris	a. Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kesekretariatan Satgas bencana banjir; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat Satuan Tugas; c. Memberikan bantuan kepada bidang-bidang dalam penyusunan pelaporan Satgas; dan d. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas.
7.	Bidang Humas Data dan informasi	e. Menyusun rencana program kerja bidang humas, data dan informasi; f. Menghimpun data dan informasi bencana serta penanganan Banjir; g. Menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang bencana dan penanganan tanggap darurat; h. Menyiapkan data dan peta jumlah lokasi bencana, korban, pengungsi, logistik, dan peralatan; i. Melakukan update data secara berkala; j. Menyiapkan ruang sebagai pusat data/informasi bencana banjir; dan k. Melakukan publikasi melalui media cetak maupun media elektronik.
8.	Bidang Kesehatan, Penyelamatan dan Evakuasi	a. Menyusun rencana aksi bidang kesehatan penyelamatan dan evakuasi; b. Memberikan pelayanan kesehatan serta pemberian obat-obatan terhadap masyarakat yang terdampak; c. Melakukan penyelamatan serta evakuasi kepada masyarakat yang terdampak secara cepat dan tepat; d. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir; e. Membuat skenario dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak; f. Penyelamatan dan evakuasi efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan bencana; dan g. Menyusun laporan pertanggungjawaban bidang kesehatan, penyelamatan dan evakuasi.
9.	Bidang Perencanaan	Menyusun perencanaan bersama bidang-bidang dalam rangka aksi penanganan bencana banjir, sampai dengan pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana.

10.	Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	a. Menyusun rencana aksi pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan serta pengelolaan bantuan logistik Penyediaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan bencana; b. Penyediaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan bencana; c. Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang,pangan) di lokasi pengungsian; d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik / peralatan; e. Menyiapkan dan mendukung dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum; dan f. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan OPD / Instansi / Lembaga / Organisasi / masyarakat.
11.	Bidang Pengelolaan Dapur Umum	Menyediakan, mempersiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan siap saji untuk Tim Posko dalam melaksanakan tugas penanganan banjir di lokasi terdampak banjir;
12.	Bidang Pemulihan dan Perbaikan	a. Menyusun rencana aksi pemulihan dan perbaikan sarana parsarana vital; b. Melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; c. Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi para pengungsi; d. Mengendalikan kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; e. Mengendalikan pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; f. Melakukan evaluasi tentang pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan g. Melaksanakan administrasi keuangan Komando tanggap darurat bencana.
13.	Bidang Keuangan	h. Menganalisa kebutuhan anggaran Komando tanggap darurat bencana; dan i. Melakukan Pembukuan keuangan baik kas masuk maupun kas keluar.

